



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**MK PUTUS UJI MATERI UU PENGADILAN PAJAK**

Jakarta, 11 Januari 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan atas Pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang UU Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan UU Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang UU Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang UU Kekuasaan Kehakiman. Sidang diadakan pada Rabu (11/1), pukul 13.00 WIB.

Gugatan yang teregistrasi dengan nomor perkara 133/PUU-XIII/2015 ini diajukan oleh Nizarman Aminuddin, sebagai likuidator PT. Textra Amspin "Dalam Likuidasi" yang merasa dirugikan oleh ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Pengajuan Banding sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat (4) UU 14/2002; ketentuan mengenai Penangguhan Pembayaran Pajak sebagaimana diatur dalam pasal II angka 1 UU 28/2007. Selain kedua hal tersebut Pemohon juga menggugat ketentuan mengenai Pengajuan Peninjauan Kembali yang diatur dalam Pasal 89 ayat (1) UU 14/2002, Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 serta Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali.

Hal yang melatarbelakangi gugatan Pemohon ini adalah keberatan Pemohon atas pengenaan pajak terhadap PT. Textra Amspin yang turut memperhitungkan aset pribadi Pemohon ke dalam aset perusahaan. Pemohon telah mengajukan keberatan ke Direktorat Jenderal Pajak namun pengajuan tersebut ditolak.

Menanggapi permohonan tersebut Pemerintah yang diwakili oleh Direktur Litigasi Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmi beranggapan bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon bukan disebabkan oleh keberlakuan ketentuan pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak. Yunan menyampaikan, adanya persyaratan jaminan sebesar 50% dari pajak terutang bukan merupakan persoalan konstiusionalitas, melainkan merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dari pembentuk undang-undang. Dengan demikian, tidak ada hak konstiusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak.

Sedangkan menanggapi gugatan atas Pengajuan PK yang diatur dalam Pasal 89 ayat (1) UU Pengadilan Pajak Pemerintah menegaskan bahwa pengaturan PK yang hanya dapat dilakukan satu kali dalam UU Pengadilan Pajak tidak terlepas dari landasan filosofis dibentuknya pengadilan pajak yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa pajak secara adil, yang prosedur dan prosesnya dilakukan secara cepat dan sederhana dengan biaya murah. Menurut Pemerintah apabila dibuka peluang pengajuan PK untuk sengketa pajak dapat dilakukan lebih dari satu kali, baik bagi wajib pajak maupun bagi Direktorat Jenderal Pajak, maka menjadi tidak sejalan dengan filosofi penyelesaian sengketa pajak yang cepat dan sederhana.

Selanjutnya, dalam keterangan yang disampaikan oleh Anshari Ritonga selaku Ahli Pemerintah disebutkan bahwa pada proses pengadilan pajak, tidak dikenal asas praduga tidak bersalah seperti dalam pengadilan umum. Oleh karena itu, proses penagihan atas putusan pengadilan pajak sebelumnya akan tetap dilakukan oleh jaksa sampai ada putusan banding.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Pajak Tri Wahyudi Hidayat yang menjadi Pihak Terkait, menerangkan sebagai pelaksana Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali karena sengketa pajak merupakan sengketa khusus dalam peradilan tata usaha negara di mana negara membutuhkan uang pajak. (Nina Afrianti)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606 Twitter. @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

